



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 225 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PALIR KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Palir Kecamatan Tengah Tani Nomor 400.10.2.2/73-Des/2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);
- Memperhatikan :
1. Kutipan Akta Kematian Saudara Riba dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 3209-KM-20082024-0014 yang dibuat tanggal 21 Agustus 2024;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Nomor 400.10.2.2/03-BPD/2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 3. Surat Kuwu Palir Kecamatan Tengah Tani Nomor 400.10.2.2/73-Des/2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 4. Rekomendasi Camat Tengah Tani Nomor 400.10.2.2/100-Pem tanggal 30 Maret 2026 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : RIBA
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 17 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 001 RW 001

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.712-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Palir Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 pada Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Riba;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 3090 atas nama Riba;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several smaller strokes below it, ending in a long horizontal line that extends to the right.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Tengah Tani;
3. Yth. Kuwu Palir Kecamatan Tengah Tani.